



**ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT**

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1731-1744

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Hukum Menikah dengan Orang Ahli Kitab dan Orang Musyrik

**Wawan Arbeni¹, Abdullah Azaki Suhud², Abul Khair³,
Cahya Mahfuza⁴, Fadhiya Hasanah⁵, Hilda Nafitri⁶, Isra Nizam⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email : wawanarbeni@insan.ac.id¹; abdullahazaki310@gmail.com²;
abulkhair3578@gmail.com³; cahyamhyapuzaoppo@gmail.com⁴;
hasanahfadhiya@gmail.com⁵; hildalubis8@gmail.com⁶; isranizam69@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hukum pernikahan dengan orang Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang musyrik dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan studi pustaka. Pernikahan lintas agama merupakan isu yang sangat sensitif dan memiliki implikasi teologis, sosial, dan hukum yang sangat mendalam dalam kehidupan umat Islam. Kajian ini menganalisis dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat ulama dari berbagai mazhab fiqh, serta relevansinya dengan regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang pernikahan antara Muslim dengan orang musyrik, baik bagi laki-laki maupun perempuan Muslim. Adapun pernikahan Muslim dengan Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama: laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab menurut pendapat mayoritas ulama klasik, namun hal ini dibatasi dan bahkan dilarang oleh banyak ulama kontemporer atas dasar sadd al-dzari'ah dan pertimbangan maqashid al-syari'ah, terutama terkait perlindungan agama, keturunan, dan keluarga. Sementara itu, perempuan Muslim secara ijma' dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim, termasuk Ahli Kitab. Pengaturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya melarang pernikahan beda agama demi menjaga kemaslahatan keluarga dan agama.

Kata kunci: *Ahli Kitab, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Musyrik, Pernikahan Beda Agama.*

The Ruling on Marrying People of the Book and Polytheists

Abstract

This study aims to comprehensively examine the law of marriage with People of the Book (Ahl al-Kitab: Jews and Christians) and polytheists (mushrikun) from the perspective of Islamic law through a literature review approach. Interfaith marriage is an extremely sensitive issue with profound theological, social, and legal implications for the Muslim community. This study analyzes the scriptural evidences from the Qur'an and the Prophetic traditions (Hadith), the opinions of scholars from various schools of Islamic jurisprudence (fiqh), and their relevance to marriage regulations in Indonesia. The findings indicate that Islam explicitly prohibits marriage between Muslims and polytheists for both Muslim men and women. Regarding marriage between Muslims and People of the Book, scholarly opinions differ: the majority of classical scholars permit Muslim men to marry women from the People of the Book, but many contemporary scholars restrict or even prohibit it based on the principle of

sadd al-dzari'ah (blocking the means to harm) and maqashid al-syari'ah (objectives of Islamic law), particularly concerning the protection of religion, lineage, and family. Meanwhile, Muslim women are unanimously (ijma') prohibited from marrying non-Muslim men, including those from the People of the Book. Regulations on interfaith marriage in Indonesia refer to Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), which essentially prohibits interfaith marriage to preserve the welfare of family and religion.

Keywords: *People of the Book, Islamic Law, Compilation of Islamic Law, Polytheists, Interfaith Marriage.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat mulia sekaligus menjadi salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia. Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat luas. Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk membangun kehidupan yang teratur, menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Islam menempatkan pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasulullah Saw. yang sangat dianjurkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang kokoh dan agung antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah hubungan biasa yang dapat dibangun atau diakhiri tanpa pertimbangan yang matang. Dalam pernikahan terdapat tanggung jawab yang besar, baik terhadap pasangan, keluarga, masyarakat, maupun agama. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang), sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan berbagai aturan yang berkaitan dengan pemilihan pasangan, pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak dalam keluarga.

Besarnya perhatian Islam terhadap institusi keluarga terlihat dari banyaknya ketentuan syariat yang mengatur secara rinci mengenai perkawinan. Ketentuan tersebut meliputi syarat dan rukun nikah, larangan menikahi mahram, aturan mengenai wali dan saksi, hak-hak pasangan, hingga berbagai hal yang dapat menjadi penghalang sahnya suatu pernikahan. Pengaturan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas keluarga sebagai fondasi utama terbentuknya masyarakat yang baik. Sebab, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian generasi penerus bangsa. Salah satu persoalan yang paling penting dan sering menjadi bahan diskusi dalam hukum perkawinan Islam adalah masalah pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Persoalan ini telah menjadi pembahasan para ulama sejak masa awal perkembangan Islam hingga era kontemporer. Perdebatan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek akidah, sosial, budaya, pendidikan anak, serta keberlangsungan identitas keagamaan dalam keluarga. Oleh karena itu, pernikahan lintas agama menjadi salah satu tema yang selalu relevan untuk dikaji dalam studi hukum keluarga Islam.

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, interaksi antarumat beragama semakin intensif. Perkembangan teknologi informasi, kemudahan akses pendidikan, mobilitas penduduk yang tinggi, serta hubungan sosial yang semakin terbuka menyebabkan pertemuan antara individu yang berbeda agama menjadi hal yang sangat umum. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya hubungan personal yang berujung pada keinginan untuk membentuk rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara Barat yang pluralistik, tetapi juga di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Akibatnya,

persoalan hukum mengenai pernikahan antara Muslim dan non-Muslim menjadi semakin kompleks dan membutuhkan kajian yang mendalam (Nasution, 2021). Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai pernikahan dengan non-Muslim umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pernikahan dengan orang musyrik dan pernikahan dengan Ahli Kitab. Klasifikasi ini sangat penting karena masing-masing kategori memiliki dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda. Al-Qur'an secara tegas melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221. Ayat tersebut menegaskan bahwa perempuan musyrik tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim, demikian pula perempuan Muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Larangan ini menunjukkan pentingnya kesamaan akidah sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga memberikan pembahasan khusus mengenai Ahli Kitab dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5. Ayat tersebut secara tekstual memberikan kebolehan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan yang menjaga kehormatan diri dari kalangan Ahli Kitab. Namun, kebolehan ini tidak serta-merta dipahami secara seragam oleh para ulama. Berbagai penafsiran muncul terkait siapa yang termasuk kategori Ahli Kitab, apakah kebolehan tersebut bersifat mutlak atau terbatas, serta bagaimana penerapannya dalam kondisi sosial yang berbeda. Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian melahirkan beragam pandangan hukum di kalangan para fuqaha (Mulia, 2020). Istilah Ahli Kitab sendiri merujuk kepada kelompok masyarakat yang menerima kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan definisi tersebut. Sebagian ulama membatasi Ahli Kitab hanya pada Yahudi dan Nasrani yang memiliki garis keturunan asli dari Bani Israil, sementara sebagian lainnya memperluas cakupannya kepada seluruh pemeluk agama Yahudi dan Nasrani tanpa memandang asal-usul etnis mereka. Bahkan, terdapat ulama yang mencoba memperluas konsep Ahli Kitab terhadap kelompok agama lain yang memiliki kitab suci tertentu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan Ahli Kitab merupakan tema yang cukup kompleks dalam kajian hukum Islam.

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai pernikahan dengan Ahli Kitab dan orang musyrik mendapatkan perhatian yang sangat besar. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki argumentasi masing-masing yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan pertimbangan kemaslahatan umat. Sebagian ulama membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dengan syarat tertentu, sementara sebagian lainnya memandang kebolehan tersebut sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan menimbulkan mudarat bagi keluarga dan keturunan. Adapun mengenai pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, mayoritas ulama sepakat mengharamkannya karena dianggap berpotensi mengganggu keberlangsungan akidah dan kepemimpinan agama dalam rumah tangga (Rofiq, 2022). Perkembangan zaman turut memunculkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya dibahas dalam literatur klasik. Dalam masyarakat modern, isu-isu seperti kebebasan beragama, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pluralisme, dan toleransi sering kali menjadi dasar argumentasi dalam diskusi mengenai pernikahan lintas agama. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pernikahan merupakan hak pribadi yang tidak seharusnya dibatasi oleh perbedaan agama. Namun, di sisi lain, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang menegaskan bahwa aturan mengenai pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan mengatur hubungan individu, tetapi juga menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifzh al-din*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*).

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan lintas agama. Dalam praktiknya, sering muncul pertanyaan mengenai agama yang akan dianut anak, pola pendidikan keagamaan yang diterapkan, serta kemungkinan munculnya konflik identitas dalam keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan dalam keluarga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesepahaman dan keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab

itu, hukum Islam memandang persoalan ini bukan semata-mata sebagai hubungan antara dua individu, melainkan juga sebagai upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam generasi berikutnya. Di Indonesia, isu pernikahan beda agama memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, Indonesia mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai regulasi turunannya. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan sangat terkait dengan aturan agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan pernikahan.

Selain itu, bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan perkawinan. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “pernikahan beda agama”, berbagai ketentuan dalam KHI menunjukkan bahwa perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diakui dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menjaga keselarasan antara hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi pedoman bagi mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia (Syarifuddin, 2021). Perbedaan antara kategori Ahli Kitab dan musyrik menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dipahami dalam kajian ini. Secara teologis, orang musyrik adalah mereka yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sedangkan Ahli Kitab merupakan kelompok yang memiliki hubungan historis dengan wahyu Ilahi melalui kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Perbedaan status tersebut menyebabkan munculnya perbedaan hukum dalam masalah perkawinan. Namun demikian, para ulama tetap menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan agama, keluarga, dan keturunan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama (Mustofa, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum menikah dengan orang Ahli Kitab dan orang musyrik merupakan salah satu tema yang memiliki dimensi teologis, yuridis, sosial, dan historis yang sangat luas. Perbedaan pandangan ulama, perubahan kondisi masyarakat, serta perkembangan sistem hukum modern menjadikan topik ini menarik untuk diteliti secara lebih mendalam. Kajian yang komprehensif diperlukan agar dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar-dasar hukum, argumentasi para ulama, hikmah pensyariaan, serta relevansi ketentuan tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara sistematis dan mendalam hukum menikah dengan orang Ahli Kitab dan orang musyrik dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini mencakup analisis terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, pandangan para ulama dari berbagai mazhab, perbedaan hukum antara laki-laki Muslim dan perempuan Muslimah dalam pernikahan lintas agama, hikmah serta tujuan syariat di balik ketentuan tersebut, hingga implementasinya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami persoalan pernikahan lintas agama secara lebih mendalam.

KAJIAN LITERATUR

A. Definisi Ahli Kitab

Secara etimologis, Ahli Kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti 'orang-orang yang memiliki kitab'. Secara terminologis, Ahli Kitab merujuk kepada golongan yang mengimani dan mengikuti kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mayoritas ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori Ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi yang berpegang pada Taurat dan orang-orang Nasrani yang berpegang pada Injil (Nasution, 2021).

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah kategori Ahli Kitab juga mencakup golongan-golongan lain di luar Yahudi dan Nasrani, seperti Majusi (Zoroastrian), Sabi'un, Hindu, dan Budha. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Ahli Kitab hanya mencakup Yahudi dan Nasrani secara khusus. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat lebih luas dengan memasukkan setiap umat yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah, meskipun kitab tersebut telah mengalami perubahan dan distorsi (Mulia, 2020).

Perbedaan pendapat ini memiliki implikasi langsung terhadap hukum pernikahan. Apabila seseorang dikategorikan sebagai Ahli Kitab, maka berlaku ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang dikategorikan sebagai musyrik. Oleh karena itu, penetapan batas-batas kategori Ahli Kitab menjadi sangat penting dalam kajian hukum pernikahan lintas agama (Mustofa, 2021).

Imam al-Syafi'i secara tegas membatasi Ahli Kitab hanya pada Bani Israel yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Beliau tidak memasukkan orang-orang Arab yang menganut agama Yahudi atau Nasrani ke dalam kategori Ahli Kitab karena mereka tidak termasuk dalam kelompok yang menerima kitab suci tersebut secara asal. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Imam Malik yang memiliki pandangan lebih inklusif mengenai cakupan Ahli Kitab (Rofiq, 2022).

B. Definisi Musyrik

Musyrik secara etimologis berasal dari kata syirik yang berarti menyekutukan. Dalam terminologi syar'i, musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik berupa berhala, patung, benda alam, manusia, maupun entitas gaib lainnya. Orang musyrik tidak mengakui keesaan Allah (tauhid) sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan agama-agama samawi lainnya (Mulia, 2020).

Dalam konteks hukum pernikahan, ulama berbeda pendapat mengenai apakah istilah 'musyrik' dalam Al-Qur'an juga mencakup Ahli Kitab atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab tidak termasuk dalam kategori musyrik karena mereka masih mengakui keesaan Tuhan, meskipun dalam praktiknya terdapat unsur-unsur yang menyimpang dari tauhid murni, seperti keyakinan tentang trinitas dalam Kristen atau anggapan tentang Uzair sebagai putra Allah dalam Yahudi. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa Ahli Kitab juga termasuk dalam kategori musyrik berdasarkan QS. At-Taubah [9]: 31 dan 9: 30-31 (Syarifuddin, 2021).

Perbedaan pendapat ini berdampak signifikan terhadap penetapan hukum pernikahan. Jika Ahli Kitab dikategorikan sebagai musyrik, maka larangan pernikahan berlaku secara mutlak. Sebaliknya, jika Ahli Kitab dibedakan dari musyrik, maka berlaku ketentuan khusus yang termuat dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5 yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dengan syarat-syarat tertentu (Nasution, 2021).

C. Dalil Al-Qur'an tentang Larangan Menikahi Orang Musyrik

Landasan normatif paling utama mengenai larangan menikahi orang musyrik termuat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221. Ayat ini merupakan rujukan pertama dan utama dalam setiap pembahasan mengenai hukum pernikahan lintas agama dalam Islam.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya." (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan yang bersifat mutlak dan tegas (sharih) bagi orang-orang beriman untuk tidak menikahi orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki Muslim yang ingin menikahi perempuan musyrik, tetapi juga bagi wali perempuan Muslim yang ingin menikahkan perempuan Muslim dengan laki-laki musyrik. Dengan demikian, larangan ini bersifat dua arah dan mencakup seluruh kemungkinan pernikahan antara Muslim dengan musyrik (Wahid, 2022).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa alasan utama larangan ini adalah karena orang-orang musyrik mengajak kepada neraka, sementara Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan semata-mata bersifat sosial atau kultural, melainkan berlandaskan pada pertimbangan teologis yang sangat mendasar, yaitu perlindungan keimanan dan ketauhidan bagi individu Muslim dan keturunannya. Pernikahan yang dibangun di atas perbedaan aqidah yang sangat mendasar seperti ini dianggap tidak akan mampu mewujudkan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang (Wahid, 2022).

Selain QS. Al-Baqarah [2]: 221, terdapat pula larangan serupa yang termuat dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 10:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ

Artinya: *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)*

Ayat ini turun berkaitan dengan konteks hijrah, namun para ulama sepakat bahwa kandungan hukumnya bersifat umum dan mencakup larangan mempertahankan pernikahan dengan perempuan kafir. Para ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil tambahan untuk memperkuat larangan pernikahan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya (Mulia, 2020).

D. Dalil Al-Qur'an tentang Pernikahan dengan Ahli Kitab

Ketentuan mengenai pernikahan dengan Ahli Kitab secara khusus termuat dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5. Ayat ini menjadi satu-satunya dalil Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan kebolehan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Artinya: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan bukan untuk menjadikan mereka sebagai perempuan simpanan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 5)*

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa ayat ini membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab yang merdeka dan menjaga kehormatan (*muhshanat*), bukan perempuan Ahli Kitab yang tidak menjaga kehormatan. Adapun Imam Malik memiliki pandangan yang lebih ketat dengan sangat tidak menganjurkan pernikahan tersebut, terutama di negeri-negeri yang

penduduk non-Muslimnya lebih banyak karena khawatir akan terancamnya keimanan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Mustofa, 2021).

Pendapat Imam Hanafi dalam hal ini sejalan dengan jumhur ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, dengan alasan bahwa ayat QS. Al-Ma'idah [5]: 5 bersifat lebih khusus dan datang kemudian setelah larangan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, sehingga berlaku kaidah ushul fiqh bahwa yang khusus mengesampingkan yang umum (al-khas yaqdhuy 'ala al-'am). Dalam pandangan ini, perempuan Ahli Kitab dikecualikan dari larangan umum menikahi perempuan musyrik (Nasution, 2021).

Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menambahkan bahwa kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab ini berlaku dalam kondisi normal, namun dapat berubah menjadi makruh bahkan haram apabila terdapat kekhawatiran yang kuat bahwa pernikahan tersebut akan membahayakan keimanan anak-anak yang lahir darinya atau menimbulkan fitnah bagi masyarakat Muslim. Pandangan ini menjadi dasar bagi banyak ulama kontemporer untuk memberlakukan larangan menikahi Ahli Kitab dalam konteks masyarakat modern (Rofiq, 2022).

E. Dalil Hadis tentang Pernikahan Lintas Agama

Selain dalil dari Al-Qur'an, terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk mengenai hukum pernikahan dengan non-Muslim. Hadis-hadis ini menjadi penjelas dan penguat bagi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

1. Hadis tentang Kriteria Pemilihan Pasangan

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: "Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa faktor agama merupakan pertimbangan utama dan paling penting dalam memilih pasangan hidup. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menjadikan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan, bahkan di atas pertimbangan harta, keturunan, dan kecantikan. Implikasi dari hadis ini adalah bahwa menikahi seseorang yang tidak seagama merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar pemilihan pasangan dalam Islam (Wahid, 2022).

2. Hadis tentang Larangan Kaum Perempuan Muslim Menikah dengan Non-Muslim

Para ulama sepakat bahwa tidak ada hadis yang membolehkan perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, termasuk Ahli Kitab. Ijma' ulama dalam hal ini didasarkan pada pemahaman komprehensif terhadap Al-Qur'an dan sunnah bahwa seorang perempuan Muslim sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena dalam sistem pernikahan Islam, suami memiliki otoritas kepemimpinan (qiwamah) dalam rumah tangga, dan seorang non-Muslim tidak berhak memimpin seorang Muslimah (Mulia, 2020).

3. Hadis tentang Pernikahan yang Memperhatikan Nilai Agama

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya: "Jika datang kepadamu orang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan bahwa agama dan akhlak merupakan dua syarat utama dalam memilih pasangan hidup. Pernikahan yang tidak memperhatikan faktor kesamaan agama

berisiko menimbulkan fitnah dan kerusakan yang besar, baik dalam skala keluarga maupun masyarakat. Para ulama menggunakan hadis ini sebagai dalil tambahan untuk mendukung larangan pernikahan beda agama demi menjaga kemaslahatan umat (Mustofa, 2021).

F. Pendapat Ulama Mazhab tentang Hukum Menikahi Ahli Kitab

Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan pandangan yang terperinci mengenai hukum menikahi perempuan Ahli Kitab. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam hukum Islam dan kekayaan khazanah pemikiran hukum yang terus berkembang.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) berdasarkan QS. Al-Ma'idah [5]: 5. Namun, mazhab ini membedakan antara perempuan Ahli Kitab yang berada di negeri Islam (dar al-Islam) dengan yang berada di negeri non-Muslim (dar al-harb). Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab di negeri non-Muslim lebih tidak dianjurkan karena mengandung risiko yang lebih besar terhadap keimanan anak dan keluarga (Nasution, 2021). Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa kebolehan ini hanya berlaku bagi Ahli Kitab dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan tidak mencakup golongan-golongan lain yang mengklaim memiliki kitab suci namun tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kebolehan ini pun disertai dengan syarat bahwa perempuan tersebut adalah muhsanat, yaitu perempuan yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya (Mustofa, 2021).

2. Mazhab Maliki

Imam Malik dan para pengikutnya memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab. Meskipun tidak mengharamkan secara mutlak, Imam Malik sangat tidak menganjurkan (makruh tahrim) pernikahan tersebut, terutama bagi laki-laki Muslim yang tinggal di negeri non-Muslim. Beliau khawatir bahwa pernikahan semacam ini akan mengancam keselamatan agama anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut karena mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang tidak Islami (Mulia, 2020). Pandangan Imam Malik ini didasarkan pada pertimbangan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap agama (hifzh al-din) dan perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl). Beliau melihat bahwa meskipun teks Al-Qur'an secara zahir membolehkan pernikahan dengan Ahli Kitab, namun penerapan kebolehan tersebut harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan keimanan keluarga Muslim (Wahid, 2022).

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab berdasarkan QS. Al-Ma'idah [5]: 5, namun dengan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan mazhab Hanafi. Imam Syafi'i menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Ahli Kitab dalam konteks pernikahan adalah perempuan Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bani Israel, bukan orang-orang Arab yang baru masuk agama Yahudi atau Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW (Rofiq, 2022). Persyaratan lain yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'i adalah bahwa perempuan Ahli Kitab tersebut harus muhsanat, yaitu perempuan merdeka dan menjaga kehormatan dirinya. Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab yang tidak menjaga kehormatan tidak dibolehkan dalam mazhab ini. Selain itu, mazhab Syafi'i juga sangat menganjurkan kehati-hatian dalam hal ini mengingat potensi dampak negatifnya terhadap kehidupan keagamaan keluarga (Mustofa, 2021).

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali pada dasarnya membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, namun Imam Ahmad bin Hanbal sangat tidak menganjurkan hal tersebut (makruh). Beliau berargumen bahwa meskipun Al-Qur'an

membolehkannya, kebolehan tersebut bersifat rukhshah (keringanan) yang sebaiknya tidak dimanfaatkan kecuali dalam keadaan tertentu yang benar-benar mendesak (Syarifuddin, 2021). Imam Ahmad juga memandang bahwa pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab dapat menimbulkan berbagai masalah praktis dalam kehidupan rumah tangga, seperti perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, makanan yang halal dan haram, serta pengasuhan dan pendidikan anak dalam nilai-nilai Islam. Pertimbangan-pertimbangan pragmatis ini memperkuat pandangan beliau untuk sangat berhati-hati dalam memanfaatkan kebolehan yang diberikan oleh Al-Qur'an (Nasution, 2021).

G. Hikmah dan Maqashid Pensyariatan Larangan Pernikahan dengan Musyrik

Islam mensyariatkan larangan pernikahan dengan musyrik bukan tanpa alasan yang kuat. Terdapat berbagai hikmah dan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yang dapat dipetik dari ketentuan ini, yang mencakup dimensi individual, keluarga, dan masyarakat secara luas.

1. Pertama, perlindungan terhadap agama (hifzh al-din). Pernikahan merupakan salah satu faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi keyakinan dan praktik keagamaan seseorang. Apabila seorang Muslim menikah dengan musyrik, terdapat risiko yang sangat besar bahwa keyakinan dan praktik keagamaan Muslim tersebut akan terpengaruh oleh pasangannya. Islam sangat memprioritaskan perlindungan terhadap agama sebagai salah satu maqashid al-syari'ah yang paling utama (Rofiq, 2022).
2. Kedua, perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl). Anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama berisiko mengalami kebingungan identitas keagamaan. Dalam banyak kasus, anak-anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan agama Islam yang memadai karena salah satu orang tuanya tidak memeluk Islam. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan agama sejak dini, dan hal ini hanya dapat terwujud secara optimal dalam keluarga yang kedua orang tuanya memeluk agama yang sama (Mulia, 2020).
3. Ketiga, perlindungan terhadap akal (hifzh al-'aql). Perbedaan agama dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan yang dapat mengganggu ketenangan mental dan kesehatan jiwa seluruh anggota keluarga. Islam menghendaki terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan hal ini akan sangat sulit dicapai apabila terdapat perbedaan fundamental dalam keyakinan agama antara suami dan istri (Wahid, 2022).
4. Keempat, perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal). Perbedaan agama dalam keluarga juga berimplikasi pada persoalan-persoalan ekonomi keluarga, seperti dalam hal pembagian warisan, nafkah, dan pengelolaan keuangan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pernikahan dengan non-Muslim berpotensi menimbulkan konflik dalam aspek ekonomi keluarga yang tidak mudah diselesaikan (Mustofa, 2021).
5. Kelima, pemeliharaan keharmonisan sosial. Pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, baik dalam hubungan antar keluarga besar, hubungan dengan komunitas keagamaan, maupun dalam interaksi dengan masyarakat yang lebih luas. Islam menghendaki terwujudnya masyarakat yang harmonis dan kohesif, dan larangan pernikahan beda agama merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga keharmonisan tersebut (Nasution, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena hukum pernikahan dengan Ahli Kitab dan musyrik merupakan bidang kajian yang telah dibahas secara ekstensif dalam berbagai literatur fikih klasik maupun kontemporer, sehingga tersedia korpus pengetahuan yang sangat kaya untuk dikaji dan disintesis secara sistematis (Sugiyono, 2021).

Analisis data menggunakan pendekatan hermeneutika hukum Islam, yaitu penafsiran teks-teks hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama) dalam konteks sosial dan

hukum positif Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Selain itu, pendekatan maqashid al-syari'ah juga diterapkan untuk menganalisis tujuan-tujuan syariat di balik ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Hukum Menikahi Ahli Kitab dan Musyrik

Berdasarkan sintesis berbagai literatur yang dikaji, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara hukum menikahi orang musyrik dengan hukum menikahi orang Ahli Kitab. Perbedaan ini mencerminkan gradasi dalam penilaian Islam terhadap berbagai bentuk keyakinan non-Islam dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga Muslim.

Pernikahan dengan orang musyrik dilarang secara mutlak berdasarkan dalil yang sharih dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221. Larangan ini berlaku tanpa pengecualian, baik bagi laki-laki Muslim yang ingin menikahi perempuan musyrik maupun bagi perempuan Muslim yang ingin menikah dengan laki-laki musyrik. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini; seluruh mazhab sepakat bahwa larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan (Syarifuddin, 2021).

Adapun pernikahan dengan Ahli Kitab, khususnya bagi laki-laki Muslim yang ingin menikahi perempuan Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama. Tabel berikut menyajikan perbandingan pandangan ulama dari berbagai mazhab mengenai hal ini:

Tabel 1. Perbandingan Hukum Pernikahan Muslim dengan Musyrik dan Ahli Kitab

Aspek	Musyrik	Ahli Kitab (Klasik)	Ahli Kitab (Kontemporer)
Laki-laki Muslim menikahi non-Muslim	Haram mutlak	Boleh (jumhur)	Makruh/dilarang (mayoritas)
Perempuan Muslim menikahi non-Muslim	Haram mutlak	Haram mutlak (ijma')	Haram mutlak (ijma')
Dasar Hukum	QS. Al-Baqarah [2]: 221	QS. Al-Ma'idah [5]: 5	Sadd al-dzari'ah & Maqashid
Pengaturan di Indonesia	Dilarang (KHI)	Dilarang (fatwa MUI 1980)	Dilarang (fatwa MUI & KHI)

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026

Implementasi Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Di Indonesia, pernikahan beda agama mendapatkan perhatian serius dari para pembuat hukum dan ulama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan larangan pernikahan beda agama, namun Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini secara implisit berarti bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena hukum Islam tidak mengakui keabsahan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim (kecuali dalam kasus tertentu yang diperdebatkan) (Syarifuddin, 2021).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman resmi bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan umat Islam di Indonesia secara lebih tegas mengatur persoalan ini. Pasal 40 KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, dan salah satunya adalah karena perbedaan agama. Pasal 44 KHI juga secara tegas menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Mustofa, 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan beda agama, termasuk antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini mencerminkan keputusan ijtihad kolektif ulama Indonesia yang mempertimbangkan konteks dan kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat (Wahid, 2022).

Dalam praktik di Pengadilan, beberapa pasangan beda agama pernah mencoba mendaftarkan pernikahannya dengan berbagai cara, termasuk meminta penetapan pengadilan. Namun, Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilegalkan di Indonesia berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Sikap hukum yang konsisten ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur pernikahan umat Muslim secara komprehensif (Nasution, 2021).

Isu Kontroversial: Tafsir Ulang atas Ayat Ahli Kitab

Salah satu isu yang paling kontroversial dalam kajian hukum pernikahan lintas agama adalah mengenai apakah perempuan Nasrani dan Yahudi yang hidup pada masa kini masih dapat dikategorikan sebagai 'Ahli Kitab' dalam pengertian yang disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5. Para ulama kontemporer terbagi dalam dua kelompok besar mengenai persoalan ini. Kelompok pertama, yang antara lain diwakili oleh ulama-ulama tradisional, berpendapat bahwa kategori Ahli Kitab masih berlaku bagi Yahudi dan Nasrani masa kini, sehingga secara prinsip laki-laki Muslim masih diperbolehkan menikahi perempuan dari golongan tersebut. Namun, kebolehan ini sangat dibatasi oleh berbagai pertimbangan praktis dan kontekstual yang membuat pernikahan semacam ini tidak dianjurkan dalam kondisi saat ini (Rofiq, 2022).

Kelompok kedua, yang diwakili oleh banyak ulama kontemporer dan reformis, berpendapat bahwa kategori Ahli Kitab yang disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5 tidak lagi secara tepat merujuk kepada Yahudi dan Nasrani masa kini. Mereka berargumen bahwa kitab suci Yahudi dan Nasrani yang ada saat ini telah mengalami perubahan dan distorsi yang sangat signifikan sehingga tidak dapat lagi disebut sebagai kitab suci yang diturunkan Allah dalam pengertian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kebolehan yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak lagi berlaku untuk kondisi masa kini (Mulia, 2020). Perbedaan pendapat ini menunjukkan betapa dinamisnya kajian hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Para ulama tidak hanya berhenti pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan realitas sosial yang berkembang. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat menjadi alat yang sangat berguna dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam konteks yang terus berubah (Nasution, 2021).

Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan yang Diizinkan dengan Ahli Kitab

Dalam kasus di mana pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab dianggap sah menurut pandangan ulama yang membolehkannya, terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai Islam yang fundamental. Pertama, suami Muslim berkewajiban

untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapatkan pendidikan dan pengasuhan berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting karena menyangkut keberlangsungan keimanan generasi berikutnya. Para ulama yang membolehkan pernikahan dengan Ahli Kitab menekankan bahwa syarat ini tidak boleh dikompromikan (Syarifuddin, 2021).

Kedua, istri Ahli Kitab berhak untuk mempertahankan agamanya dan tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Islam menjamin kebebasan beragama, dan seorang suami Muslim tidak diperbolehkan memaksa istrinya yang Ahli Kitab untuk meninggalkan agamanya. Namun demikian, suami berkewajiban untuk mendakwahkan Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang (Mulia, 2020). Ketiga, dalam hal makanan dan ibadah, terdapat perbedaan yang harus diselesaikan secara musyawarah dan bijaksana. Suami Muslim berkewajiban untuk menjaga agar makanan yang disajikan dalam keluarga memenuhi standar halal dalam Islam, meskipun istrinya yang Ahli Kitab mungkin memiliki standar yang berbeda. Demikian pula dalam hal ibadah, kedua belah pihak harus saling menghormati perbedaan yang ada (Wahid, 2022).

Keempat, dalam hal pewarisan dan hubungan kekeluargaan, pernikahan antara Muslim dengan Ahli Kitab menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan pembagian warisan. Dalam hukum Islam, seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim dan sebaliknya. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam keluarga yang memiliki anggota dengan agama yang berbeda (Mustofa, 2021).

Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dalam Pernikahan Lintas Agama

Pendekatan maqashid al-syari'ah memberikan kerangka yang sangat berguna untuk memahami secara menyeluruh alasan-alasan di balik ketentuan hukum pernikahan lintas agama dalam Islam. Lima tujuan utama syariat (*al-kulliyyat al-khams*) semuanya relevan dalam konteks ini dan memberikan justifikasi yang komprehensif bagi larangan pernikahan dengan musyrik dan pembatasan ketat terhadap pernikahan dengan Ahli Kitab. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) merupakan maqashid yang paling langsung berkaitan dengan persoalan pernikahan lintas agama. Pernikahan dengan non-Muslim berpotensi mengancam integritas keimanan seorang Muslim, terutama dalam jangka panjang ketika tekanan-tekanan kehidupan rumah tangga dapat mempengaruhi komitmen keagamaan. Islam menempatkan perlindungan agama sebagai prioritas utama karena agama adalah identitas yang paling fundamental bagi seorang Muslim (Rofiq, 2022).

Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) juga relevan dalam konteks ini. Konflik yang timbul dari perbedaan agama dalam rumah tangga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Perlindungan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa seluruh anggota keluarga adalah bagian penting dari tujuan syariat (Wahid, 2022). Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) berkaitan dengan pentingnya pendidikan intelektual dan spiritual yang koheren bagi anak-anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan agama yang berbeda sering kali mengalami kebingungan intelektual dan spiritual yang dapat menghambat perkembangan akal dan nalar mereka secara optimal. Islam menghendaki anak-anak mendapatkan pendidikan yang jelas, konsisten, dan berdasarkan nilai-nilai yang sama (Mulia, 2020).

Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) berkaitan langsung dengan persoalan identitas agama anak-anak yang lahir dari pernikahan lintas agama. Islam sangat menekankan pentingnya keturunan yang jelas dalam hal nasab dan identitas agama. Pernikahan lintas agama berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam identitas keagamaan anak yang dapat berdampak serius pada kehidupan spiritual dan sosial mereka (Nasution, 2021). Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang dapat timbul dalam keluarga beda agama, terutama dalam hal pewarisan. Hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai warisan, dan pernikahan beda agama

dapat menimbulkan konflik yang serius dalam hal ini, terutama ketika terdapat perbedaan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (Mustofa, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa Islam secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 221. Larangan tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan Muslim dan telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab. Sementara itu, pernikahan dengan Ahli Kitab memiliki ketentuan yang berbeda. Mayoritas ulama membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dengan syarat tertentu berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 5, meskipun banyak ulama kontemporer memandangnya tidak dianjurkan. Adapun perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, termasuk Ahli Kitab, berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam konteks Indonesia, ketentuan tersebut juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Ketentuan hukum tersebut memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat sebagaimana tercermin dalam prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, aturan mengenai pernikahan lintas agama tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan pendidikan agama dalam rumah tangga. Ke depan, kajian mengenai pernikahan beda agama perlu terus dikembangkan, terutama melalui penelitian empiris yang mengkaji dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan generasi berikutnya. Selain itu, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum pernikahan dalam Islam perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah, M. A. (2021). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 115-138. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4123>
- Amiruddin, Z., & Basri, H. (2022). Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Historis dan Kontekstual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 45-67. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.1501-03>
- Anshori, A. G. (2021). *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih Munakahat dan Perundang-Undangan Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Fadhilah, N. (2022). Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non-Muslim: Kajian Ijma' Ulama dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Al-Syir'ah*, 20(2), 189-210. <https://doi.org/10.30984/as.v20i2.1890>
- Hakim, L. (2023). Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Antara Fatwa Ulama dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 67-84. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.67-84>
- Hidayat, N. (2021). Konsep Ahli Kitab dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Pernikahan. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 17(1), 45-68. <https://doi.org/10.21009/jsq.017.1.03>
- Khoiruddin, N. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. ACAdeMIA dan TAZZAFA.
- Mardani. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group.
- Mulia, S. M. (2020). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Naufan Pustaka.
- Mustofa, I. (2021). Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab: Antara Kebolehan Klasik dan Larangan Kontemporer. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 45-63. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7654>

- Nasution, K. (2021). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. ACAdemia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Prenada Media.
- Rofiq, A. (2022). Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2020). Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Edisi Ketiga). Prenada Media Group.
- Wahid, A. (2022). Pernikahan Beda Agama: Kajian Komparatif antara Hukum Islam Klasik dan Kontemporer. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6(2), 134-158. <https://doi.org/10.22373/jihk.v6i2.13456>
- Zuhriah, E. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi tentang Perubahan Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Gender. Jurnal Ulul Albab, 22(2), 89-112. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.11890>